



# **BUPATI KARANGANYAR**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. *Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;*
  2. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);*
  3. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);*

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
4. Pangan adalah segala sesuatu berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

5. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten melalui SKPD/Instansi yang menangani ketahanan pangan dan akan disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga pangan.
6. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
7. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
8. Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai 10 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga pangan.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan bertujuan :
  - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

**BAB III**  
**SASARAN**  
**Pasal 3**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10% dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

**BAB IV**  
**DANA**  
**Pasal 4**

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan seperti identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, honor tim pelaksana dan segala biaya operasional untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton ekuivalen beras.

**BAB V**  
**ORGANISASI PELAKSANA**  
**Pasal 5**

- (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan adalah SKPD yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Pengelola cadangan pangan bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan.
- (3) SKPD yang membidangi ketahanan pangan sebagai pengelola cadangan pangan melaksanakan :
  - a. menetapkan Tim Pelaksana cadangan pangan yang beranggotakan antara lain Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, SKPD yang membidangi Penanggulangan Bencana, Dinas lingkup Pertanian dan instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan dengan instansi terkait di tingkat kabupaten guna menterpadukan berbagai kegiatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;

- c. pertemuan dengan Tim Pelaksana Kabupaten secara rutin untuk membahas kendala yang dihadapi dalam hal :
    - 1. pencairan dan pemanfaatan dana pengadaan cadangan pangan;
    - 2. pendistribusian; dan
    - 3. peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat dalam melakukan pengelolaan cadangan pangan.
  - d. melaporkan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan, *recovery* cadangan pangan, operasional kegiatan pengelolaan dan lain-lain kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tim Pelaksana kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
- a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas perintah Bupati (*Top Down*);
  - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas perintah usulan kecamatan (*Bottom Up*);
  - c. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau diverifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan kepada kepala pengelola cadangan pangan;
  - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan kepada Bupati melalui Instansi yang menangani Ketahanan Pangan;
  - e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan dalam hal :
    - 1. pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan; dan
    - 2. penyaluran cadangan pangan.

## BAB VI MEKANISME PENYEDIAAN Pasal 6

- (1) Penyediaan cadangan pangan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- (2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dapat gabah atau beras dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengadaan cadangan pangan bersumber dari produksi dalam negeri (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 29, ayat (2));
  - b. kualitas gabah merupakan gabah kering giling (GKG) dengan kadar air maksimal 14 %;
  - c. kualitas beras untuk cadangan pangan merupakan kualitas medium dengan kadar air paling tinggi 14 %

(empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen) dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen);

d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan cadangan pangan berdasarkan harga pasar.

(3) pengadaan cadangan pangan disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dengan ketentuan :

a. secara periodik sesuai daya simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;

b. pengadaan bahan pangan diutamakan berasal dari produksi setempat.

## BAB VII

### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 7

(1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga serta tidak merugikan konsumen dan produsen.

(2) Penyaluran cadangan pangan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan.

(3) Mekanisme penyaluran cadangan pangan untuk kebutuhan tersebut diatur lebih lanjut dengan surat kepala pengelola cadangan pangan.

(4) Mekanisme penyaluran cadangan pangan dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Perintah Bupati (*Top Down*)

1. Bupati dapat memerintahkan Instansi yang menangani ketahanan pangan selaku pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;

2. Tim Pelaksana kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana perintah Bupati;

3. Berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten dengan melampirkan data dan informasi mengenai :

a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan

b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;

4. Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksanaan

- kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan;
5. Penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
  6. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
  7. Tim Pelaksana kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
  8. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
  9. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- b. Usulan Kecamatan (*Bottom Up*)
1. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Instansi yang menangani ketahanan pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
  2. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima bantuan cadangan pangan;
  3. Berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
    - a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
    - b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
  4. Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan;
  5. Penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
  6. Tim Pelaksana Kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
  7. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;

8. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
9. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN**  
**DAN PELAPORAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup :
  - a. pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
  - b. pendistribusian cadangan pangan kepada rumah tangga sasaran;
  - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 9**

- (1) Pengendalian kegiatan pengembangan cadangan pangan dilakukan oleh Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional dan pengawasan oleh masyarakat.

**Pasal 10**

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester, yang mencakup:
  - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
  - b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya; dan
  - c. perkembangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten.



- (2) Pelaporan pelaksanaan pengembangan cadangan pangan disampaikan oleh Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Provinsi dan Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Kementerian Pertanian.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI KARANGANYAR,

  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

  
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR ...3..

- (2) Pelaporan pelaksanaan pengembangan cadangan pangan disampaikan oleh Kepala Instansi yang menangani ketahanan pangan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Provinsi dan Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan Kementerian Pertanian.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI KARANGANYAR,



  
G JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

  
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR ...3...

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra.	1. 
2. Kepala Kantor Ketahanan Pangan.	2. 
3. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kantor Ketahanan Pangan.	3. 